



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR **24** TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk memastikan manajemen secara efektif mengendalikan risiko perlu ada upaya yang terstruktur dan terus menerus dalam pengendalian risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengendalian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
11. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 58);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Temanggung 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Temanggung.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Temanggung.
7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Pusat dan /atau Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Inspektorat.
8. Audit Berbasis Risiko adalah metode pemeriksaan yang digunakan untuk memberikan jaminan bahwa risiko telah dikelola di dalam batas risiko yang telah ditetapkan manajemen.
9. Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat strategis adalah Pengadaan Barang/Jasa yang berkaitan dengan kebijakan strategis Daerah.
10. Kebijakan strategis Daerah adalah kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan utama yang dihadapi masyarakat.
11. Manajemen adalah pihak yang menerima dan mengendalikan risiko.
12. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang berdampak pada pencapaian tujuan.
13. Risiko bawaan (*inherent risk*) adalah kerentanan suatu data atau informasi terhadap kesalahan saji yang material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang terkait.
14. *Risk mapping* adalah dokumen yang menggambarkan tingkat kemungkinan terjadi dan dampak dari risiko yang harus ditanggung oleh organisasi.
15. *Pengendalian risiko* adalah kegiatan yang terstruktur dan berkelanjutan atau terus menerus untuk mengelola risiko sampai pada tingkatan yang dapat di terima oleh manajemen.
16. *Internalisasi* adalah pendalaman pemahaman pengendalian risiko dalam praktek manajemen untuk mengadopsi.
17. *Audit Intern Berbasis Risiko* adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian

keyakinan (*assurance activities*) konsultasi (*consulting activities*) untuk menilai dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola sektor publik.

18. *Consulting services* adalah pelayanan audit intern yang berfokus pada pemberian input (masukan) untuk perbaikan atas sistem yang telah ada tanpa memberikan penjaminan kualitas.
19. *Katalis* adalah pelayanan audit intern yang berfokus pada pemberian rekomendasi untuk perbaikan manajemen tanpa ikut secara langsung dalam kegiatan operasional.
20. *Fraud Risk Assessment* adalah penilaian atas risiko dari kemungkinan tindakan yang dianggap untuk berbuat menipu atau penghilangan fakta atas aset, uang dan barang berharga lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman penyelenggaraan pengendalian risiko ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran dan acuan bagi seluruh penyelenggara pemerintahan daerah, pejabat baik struktural maupun fungsional, para pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pengendalian risiko.
- (2) Pedoman penyelenggaraan pengendalian risiko bertujuan sebagai berikut:
 - a. menyamakan persepsi dalam rangka melaksanakan pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung;
 - b. melengkapi dokumen Pengendalian intern yang sudah ada guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
 - c. memberikan panduan operasional pelaksanaan audit berbasis risiko bagi APIP.

BAB III
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini pengadaan Barang dan Jasa yang bersifat strategis.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN
PENGENDALIAN RISIKO

Bagian Kesatu
Kebijakan
Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pengendalian risiko merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dengan memahami dan mengelola risiko yang akan mengancam pencapaian tujuan organisasi.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengendalian risiko dilakukan secara bertahap untuk seluruh SKPD dan Desa, dengan menjadikan kegiatan yang berisiko tinggi sebagai fokus pengendalian.
- (3) Guna memahami risiko yang ada dalam setiap proses atau kebijakan yang diambil, setiap SKPD dan Desa perlu memiliki dokumen pemetaan risiko (*risk mapping*).
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Daerah APIP melakukan fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian risiko di masing-masing SKPD dan Desa dengan menerapkan fungsi audit yang diperlukan.

Bagian Kedua
Strategi
Pasal 5

- (1) APIP mendorong dan memfasilitasi penyusunan dokumen peta risiko (*risk mapping*) bagi SKPD dan Desa, yang selanjutnya akan menjadi acuan bagi SKPD dan Desa untuk mengendalikan risiko.

- (2) Meningkatkan kemampuan bagi seluruh pejabat baik struktural maupun pejabat fungsional, staf, pemangku kepentingan dan stakeholder terkait untuk lebih mengenal, memahami dan mengendalikan risiko.
- (3) Supervisi yang berkelanjutan dengan pihak yang dapat memberikan keyakinan akan ketepatan pelaksanaan pengendalian risiko.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN RISIKO

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 6

- (1) Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi tentang aspek risiko dalam tata kelola pemerintahan.
- (2) Menyusun rancangan penyelenggaraan pengendalian risiko yang terdiri dari kegiatan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pengendalian risiko mulai tahap pemetaan, identifikasi risiko, analisis risiko terkait dampak dan kemungkinan terjadi.
- (3) Menyiapkan perangkat audit intern yang dilakukan APIP meliputi SDM, penilaian risiko (*risk assessment*), perencanaan audit dan perangkat teknologi informasi berbasis web untuk memantau tingkat risiko, jenis risiko dan fasilitas E audit.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Internalisasi dari seluruh kebijakan pengendalian risiko menjadi kegiatan operasional pelaksanaan tupoksi SKPD dan Desa, antara lain: Koordinasi dan komunikasi mengenai pengendalian risiko yang di rancang untuk dilaksanakan serta Konsultasi dan supervisi rancangan pelaksanaan pengendalian risiko.

- (2) AIBR dilakukan APIP untuk memastikan bahwa risiko SKPD dan Desa telah dikendalikan dengan memadai, maka APIP menyiapkan prosedur untuk melakukan analisis risiko, menyiapkan sumberdaya audit, perencanaan audit dan rekomendasi tindaklanjut hasil audit.
- (3) Dalam AIBR pelayanan audit APIP dilakukan melalui penjaminan kualitas (*Quality assurance*) dan *consulting*, maka pengawasan APIP bukan hanya berfokus masa lalu tapi masa kini dan masa depan (*current issue*) melalui pemberian input (masukan) untuk perbaikan atas sistem yang telah ada, yang memungkinkan APIP berperan sebagai *katalis*.
- (4) Fasilitas *website* inspektorat untuk mendukung pelaksanaan AIBR, yang akan memperluas akses/jaringan audit, mempercepat proses audit dan akan menjadi dukungan utama dikembangkannya E Audit.
- (5) Pengendalian risiko diharapkan meningkatkan fungsi sistem pengendalian intern yang ada untuk meminimalisasi terjadinya risiko kecurangan (*fraud*), sejalan dengan program yang dikembangkan BPK-RI untuk memetakan *Fraud Risk Assesment*.

Bagian Ketiga

Pelaporan Dan Monitoring Evaluasi

Pasal 8

- (1) Setiap SKPD dan Desa agar menerapkan manajemen risiko sebagai pelaksanaan pengendalian risiko, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian risiko yang dilaksanakan oleh Sekretariat/Tata Usaha SKPD dan Desa dan melaporkan pelaksanaannya kepada Pimpinan SKPD /Desa setiap tiga (3) bulan sekali.

- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan untuk Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) APIP akan memonitor dan mengevaluasi melalui program audit berbasis risiko secara rutin setiap bulan dan melaporkan kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung

SEKDA	15/6
ASISTEN II/III	15/6
KABAG HUKUM	16/6

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO ✕

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



BAMBANG AROCHMAN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 24

TANGGAL : 19 Mei 2016

FORMAT LAPORAN MANAJEMEN RISIKO SKPD

SKPD :
 Kegiatan :
 Sasaran :

NAMA RISIKO	INDIKATOR (GEJALA RISIKO)	PENYEBAB	SKPD	PEMUDA	DAMPAK	SASARAN YANG TERKAIT	TARGET TAHUN	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	KRITERIA KEMUNGKINAN	SKALA KEMUNGKINAN	KRITERIA DAMPAK	SKALA DAMPAK	NILAI KEMUNDAHAN	INHEREN RISIKO	RENCANA PENGEN-DALIAN	NILAI KEMUNDAHAN	RISIKO RESI-DUAL	PENANGG JAWAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 5-Hampir pasti 4-Sangat sering 3-Sering 2-Kemung-kinan kecil 1-Jarang	12	13 5-Dahsyat 4-Besar 3-Sedang 2-Rendah 1-Tdk Sig-nifikan	14	15	16	17	18	19	20	21

.....
 SEKRETARIS/KEPALA TU,

Keterangan:

- Kolom 1 : diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran yang ingin dicapai oleh SKPD
- Kolom 2 : diisi dengan gejala atau tanda dari risiko
- Kolom 3 : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan
- Kolom 4 : diisi C (Controllable) jika risiko dapat dikontrol atau UC (Uncontrollable) jika risiko tidak dapat dikontrol pada tingkat SKPD
- Kolom 5 : diisi C (Controllable) jika risiko dapat dikontrol atau UC (Uncontrollable) jika risiko tidak dapat dikontrol pada tingkat Pemda
- Kolom 6 : diisi dampak atau kerugian yang diterima jika risiko terjadi
- Kolom 7 : diisi sasaran SKPD yang terpengaruh oleh dampak risiko
- Kolom 8 : diisi target pencapaian sasaran pada tahun berkenaan
- Kolom 9 : diisi aktifitas pengendalian yang sudah ada yang dapat berupa kebijakan, prosedur, kegiatan yang dirancang untuk meminimalkan level kemungkinan terjadinya risiko dan dampak risiko
- Kolom 10: diisi kriteria untuk masing-masing skala kemungkinan
- Kolom 11: cukup jelas
- Kolom 12: diisi kriteria untuk masing-masing skala dampak
- Kolom 13: cukup jelas
- Kolom 14: diisi nilai kemungkinan dengan aktifitas pengendalian yang sudah ada
- Kolom 15: diisi nilai dampak dengan aktifitas pengendalian yang sudah ada
- Kolom 16: diisi hasil perkalian antara kolom 14 dengan kolom 15
- Kolom 17: diisi rencana aktifitas untuk mengurangi dampak atau menghilangkan penyebab risiko
- Kolom 18: diisi nilai kemungkinan jika rencana pengendalian dilaksanakan
- Kolom 19: diisi nilai dampak jika rencana pengendalian dilaksanakan
- Kolom 20: diisi hasil perkalian antara kolom 18 dengan kolom 19
- Kolom 21: diisi penanggungjawab dari rencana aktifitas untuk mengurangi dampak atau menghilangkan penyebab risiko

BUPATI TEMANGGUNG,


M. BAMBANG SUKARNO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 24

TANGGAL : 19 Mei 2016

FORMAT LAPORAN MANAJEMEN RISIKO DESA

Desa :
 Kegiatan :
 Sasaran :

NAMA RISIKO	INDIKATOR (GEJALA RISIKO)	PENYEBAB	D E S A	K E C I L	B A R A M A D E S	DAMPAK	SASARAN YANG TERKAIT PENG-ADAAN BARANG DAN JASA	TARGET TAHUN	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	KRITERIA KEMUNGKINAN	SKALA KEMUNGKINAN	KRITERIA DAMPAK	SKALA DAMPAK	NILAI KEMUNGKINAN	NILAI DAMPAK	RISIKO INHEREN	RENCANA PENGENDALIAN	NILAI KEMUNGKINAN	NILAI DAMPAK	RISIKO RESIDUAL	PENAT JAJ	
																						1
											5-Hampir pasti 4-Sangat sering 3-Sering 2-Kemungkinan kecil 1-Jarang			5-Dahsyat 4-Besar 3-Sedang 2-Rendah 1-Tdk Signifikan								

SEKRETARIS DESA,

.....

Keterangan:

- Kolom 1 : diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran yang ingin dicapai oleh Desa
- Kolom 2 : diisi dengan gejala atau tanda dari risiko
- Kolom 3 : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan
- Kolom 4 : diisi C (Controllable) jika risiko dapat dikontrol atau UC (Uncontrollable) jika risiko tidak dapat dikontrol pada tingkat Desa
- Kolom 5 : diisi C (Controllable) jika risiko dapat dikontrol atau UC (Uncontrollable) jika risiko tidak dapat dikontrol pada tingkat Kecamatan
- Kolom 6 : diisi C (Controllable) jika risiko dapat dikontrol atau UC (Uncontrollable) jika risiko tidak dapat dikontrol pada tingkat BAPERMADDES
- Kolom 7 : diisi dampak atau kerugian yang diterima jika risiko terjadi
- Kolom 8 : diisi sasaran Desa yang terpengaruh oleh dampak risiko
- Kolom 9 : diisi target pencapaian sasaran pada tahun berkenaan
- Kolom 10: diisi aktifitas pengendalian yang sudah ada yang dapat berupa kebijakan, prosedur, kegiatan yang dirancang untuk meminimalkan level kemungkinan terjadinya risiko dan dampak risiko
- Kolom 11: diisi kriteria untuk masing-masing skala kemungkinan
- Kolom 12: cukup jelas
- Kolom 13: diisi kriteria untuk masing-masing skala dampak
- Kolom 14: cukup jelas
- Kolom 15: diisi nilai kemungkinan dengan aktifitas pengendalian yang sudah ada
- Kolom 16: diisi nilai dampak dengan aktifitas pengendalian yang sudah ada
- Kolom 17: diisi hasil perkalian antara kolom 15 dengan kolom 16
- Kolom 18: diisi rencana aktifitas untuk mengurangi dampak atau menghilangkan penyebab risiko
- Kolom 19: diisi nilai kemungkinan jika rencana pengendalian dilaksanakan
- Kolom 20: diisi nilai dampak jika rencana pengendalian dilaksanakan
- Kolom 21: diisi hasil perkalian antara kolom 19 dengan kolom 20
- Kolom 22: diisi penanggungjawab dari rencana aktifitas untuk mengurangi dampak atau menghilangkan penyebab risiko

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO